



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2021 80
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
APLIKASI KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya kegiatan Pelayanan dan Administrasi Kelurahan berbasis teknologi dan informasi di Kota Banjarmasin, maka perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Aplikasi Kelurahan;
- b. bahwa Tim Pembina dan Tim Teknis Aplikasi Kelurahan berfungsi untuk membina, membuat dan mengembangkan serta mengevaluasi pelaksanaan pelayanan Aplikasi Kelurahan atau pelayanan administrasi berbasis Teknologi dan Informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Aplikasi Kelurahan di Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina dan Tim Teknis Aplikasi Kelurahan di Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan Bagian

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 1 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 80 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS APLIKASI
KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN

A. SUSUNAN TIM PEMBINA APLIKASI KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR PERBULAN	KET.
1	2	3	4	5	
1	Walikota Banjarmasin	Pengarah	- melakukan pengarah pelaksanaan Kegiatan Tim Pembina Aplikasi Kelurahan	Rp. 500.000,-	
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah		Rp. 400.000,-	
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	- bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Aplikasi Kelurahan		
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	- mengidentifikasi kewenangan Walikota berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Lurah - mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang diperlukan - memfasilitasi terselenggaranya Pelayanan Administrasi di Kelurahan berbasis Teknologi dan Informasi		
5	Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Sekretaris	- menyiapkan administrasi kegiatan Tim Pembina Aplikasi Kelurahan		
6	Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	Anggota Bertugas : - menyiapkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan administrasi kelurahan - mempertanggungjawabkan pembinaan Aplikasi Kelurahan kepada Walikota melalui sekda - memberikan saran/pendapat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan aplikasi kelurahan		

B. SUSUNAN TIM TEKNIS APLIKASI KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET.
1	2	3	4	5
1	Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Ketua (merangkap anggota)	<p>Anggota Tim Teknis Bertugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Koordinasi terkait kebutuhan untuk pemanfaatan data kependudukan; - Melakukan koordinasi mengenai perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data; dan - Melakukan koordinasi mengenai substansi/materi data yang diterima - Perencanaan pengembangan lanjutan terkait Aplikasi Kelurahan 	
2	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Disdukcapil Kota Banjarmasin	Sekretaris (merangkap anggota)		
3	Kasubbag Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan	Anggota		
4	Kasi Pemanfaatan Data dan Kependudukan pada Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota		
5	Kasubbid Data dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Banjarmasin	Anggota		
6	Staf Pelaksana pada Disdukcapil Kota Banjarmasin	Anggota		
7	Staf Pelaksana pada Bagian Pemerintahan	Anggota		
8	Muhammad Abdurahman Siddiq (Non PNS)	Pelaksana Teknis Jaringan	<p>Pelaksana Teknis Jaringan bertugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - melakukan monitoring dan pemeliharaan rutin dan berkala jaringan internet yang terkoneksi dengan aplikasi PALUI - melaksanakan kegiatan teknologi dan informasi terkait kecamatan dan kelurahan - memberikan saran/pendapat dalam rangka pelaksanaan kegiatan aplikasi kelurahan 	Uang transport diberikan Rp150.000 /hari
9	Muhammad Ramadhana (Non PNS)	Pelaksana Teknis Jaringan		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA